



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BANTUAN
REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang perumahan dan kawasan permukiman antara lain terdiri dari urusan perumahan dengan sub urusan berupa penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
 - bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif sehingga perlu dibuat payung hukum berupa Petunjuk Teknis Pemberian dan Penetapan Besaran dan Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana, dalam bentuk Peraturan Gubernur;
 - bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana, perlu memberikan bantuan secara cepat dan tepat bagi korban bencana untuk rehabilitasi rumah masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Penetapan Besaran dan Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana di Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARDA	ASISTEN I	SEKDA
1	10	1	1

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARAA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Bencana adalah bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung dan tanah longsor.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
9. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat informasi uraian pekerjaan, volume dan harga satuan bahan bangunan yang diajukan oleh penerima bantuan sebagai dasar pengadaan Barang dan Jasa oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	a	h	h

12. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah minimum yang berlaku di seluruh wilayah provinsi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana program Pemerintah Daerah dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana, dengan pemberian bantuan secara cepat dan tepat bagi korban bencana rehabilitasi rumah masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 3

- (1) Penerima bantuan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah; dan
 - b. memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan, atau memiliki Surat Keterangan Hak atas tanah yang sah dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang setempat.
- (2) Penerima bantuan Fasilitas Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena bencana, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama;
 - b. penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai; dan
 - c. mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Bantuan diberikan dalam bentuk barang dan/atau jasa serta tidak diberikan secara terus menerus/berulang-ulang tetapi secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengajuan Proposal dari Bupati/Walikota Kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB II BENTUK BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bentuk Bantuan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana berupa :
 - a. bahan bangunan; dan
 - b. upah pembangunan fisik.
- (2) Bahan bangunan untuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada perseorangan pemilik rumah yang terkena bencana.
- (3) Upah pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan kepada pemilik rumah yang terkena bencana untuk mengerjakan sendiri bangunan miliknya, atau diserahkan kepada tenaga kerja setempat untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi rumah yang terkena bencana dan memiliki keterampilan dalam pekerjaan rehabilitasi rumah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (4) Pengadaan bahan bangunan dan upah pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 6

Besaran nilai bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena bencana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III JENIS KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Jenis Kegiatan Bantuan adalah Peningkatan Kualitas Rumah tinggal type 36 (tiga puluh enam) yaitu kegiatan perbaikan rumah tinggal diantaranya bagian lantai, dinding dan atap rumah tinggal dengan tingkat kerusakan:
- rusak ringan;
 - rusak sedang; atau
 - rusak berat.
- (2) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kerusakan 30% (tiga puluh persen) komponen struktural.
- (3) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kerusakan 45% (empat puluh lima persen) komponen struktural.
- (4) Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kerusakan 65% (enam puluh lima persen) komponen struktural.
- (5) RAB penanganan rehabilitasi rumah type 36 (tiga puluh enam) Standar Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat akibat Bencana meliputi :
- penetapan status siaga darurat di Provinsi Kalimantan Barat oleh Gubernur;
 - penetapan bencana dari Bupati dan/atau Walikota;
 - permohonan tertulis yang diusulkan oleh Bupati dan/atau Walikota Kepada Gubernur melalui Dinas;
 - penetapan calon penerima bantuan oleh Bupati dan/atau Walikota;
 - dokumentasi bangunan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan; dan
 - penetapan calon penerima bantuan oleh kepala Dinas.
- (2) Contoh dokumentasi kerusakan bangunan rumah akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Perseorangan penerima bantuan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- warga yang bertempat tinggal di daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- memiliki tanah atau memiliki Surat Keterangan Hak atas tanah yang sah dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang setempat;
- memiliki dan menghuni rumah akibat bencana alam; dan
- belum pernah mendapat bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
1	2	1	1

BAB V
PENETAPAN LOKASI DAN CALON PENERIMA BANTUAN

Pasal 10

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pengusulan rumah yang akan diperbaiki untuk diverifikasi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dinas melakukan seleksi calon penerima bantuan berdasarkan lokasi yang telah diverifikasi oleh Tim.
- (5) Setelah ditetapkan calon penerima bantuan maka Dinas menurunkan Tim untuk melakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi kembali Penetapan bantuan dan jumlah besaran bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan jasa dilakukan oleh penyedia barang dan jasa sesuai perjanjian kerja dengan PPK.
- (2) Penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. evaluasi.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dinas dan PPK.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Kepala Dinas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
l	ra	r	l

BAB VIII
SUMBER DANA

Pasal 14

Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEADAAN KAHAR

Pasal 15

- (1) Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kategori peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan bencana lain yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pekerjaan dapat diberikan perpanjangan waktu sesuai dengan jumlah waktu yang hilang akibat keadaan kahar dimaksud atau merubah bentuk bangunan atau merubah lokasi pembangunan dan ditetapkan dalam berita acara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak,
pada tanggal 22 April 2022

AGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, |


L. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,




HARRISON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 22

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 22 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK TEKNIK PEMERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA

RINCIAN NILAI BANTUAN
 REHABILITASI RUMAH TINGGAL STANDAR TYPE 36
 KABUPATEN/KOTA

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Harga (Rp.)			Jumlah Total	Pembulatan	Tingkat Kerusakan		
		Atap	Jantal	Dinding			Ringan 30%	Sedang 45%	Berat 65%
1	Kota Pontianak	8.682.989.90	32.495.942.50	26.407.310.85	67.586.243.25	67.586.000.00	20.275.800.00	30.413.700.00	43.930.900.00
2	Kabupaten Mempawah	9.542.024.44	31.758.933.50	26.827.431.60	68.128.389.54	68.128.000.00	20.438.400.00	30.657.600.00	44.283.200.00
3	Kota Singkawang	9.302.743.89	32.110.895.01	26.462.708.17	67.876.347.07	67.876.000.00	20.362.800.00	30.544.200.00	44.119.400.00
4	Kabupaten Sambas	9.686.255.06	32.686.775.21	27.482.766.48	69.855.796.75	69.855.000.00	20.956.500.00	31.434.750.00	45.405.750.00
5	Kabupaten Bengkayang	9.965.736.73	31.599.071.00	28.387.991.76	69.952.799.49	69.952.000.00	20.985.600.00	31.478.400.00	45.468.800.00
6	Kabupaten Kubu Raya	10.909.563.63	31.937.528.21	33.402.343.11	76.249.434.95	76.249.000.00	22.874.700.00	34.312.050.00	49.561.850.00
7	Kabupaten Landak	9.692.021.18	32.880.641.50	26.399.103.84	68.971.766.52	68.971.000.00	20.691.300.00	31.036.950.00	44.831.150.00
8	Kabupaten Sanggau	9.666.011.63	31.647.837.76	26.680.207.89	67.994.057.28	67.994.000.00	20.398.200.00	30.597.300.00	44.196.100.00
9	Kabupaten Sekadau	9.568.741.99	32.130.487.76	26.208.254.57	67.907.484.32	67.907.000.00	20.372.100.00	30.558.150.00	44.139.550.00
10	Kabupaten Sintang	9.948.893.95	32.130.487.76	26.889.750.03	68.969.131.73	68.969.000.00	20.690.700.00	31.036.050.00	44.829.850.00
11	Kabupaten Melawi	10.671.476.30	33.260.640.13	25.326.510.03	69.258.626.46	69.258.000.00	20.777.400.00	31.166.100.00	45.017.700.00
12	Kabupaten Kapuas Hulu	10.992.956.85	33.563.873.00	36.741.198.58	81.298.028.43	81.298.000.00	24.389.400.00	36.584.100.00	52.843.700.00
13	Kabupaten Ketapang	9.302.218.62	33.493.950.00	25.326.510.03	68.122.678.64	68.122.000.00	20.436.600.00	30.654.900.00	44.279.300.00
14	Kabupaten Kayong Utara	9.670.753.27	33.089.528.50	25.746.473.47	68.506.755.24	68.506.000.00	20.551.800.00	30.827.700.00	44.528.900.00

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN
BANTUAN REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA


CONTOH DOKUMENTASI KERUSAKAN BANGUNAN AKIBAT BENCANA

KATAGORI RUSAK RINGAN

1. ATAP



2. DINDING



KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
L	M		

KATAGORI RUSAK SEDANG


1. ATAP DAN DINDING



2. DINDING DAN LANTAI



3. DINDING




KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
1	2		

KATAGORI RUSAK BERAT
ATAP, LANTAI DAN DINDING



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI